



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSWANTO BIN JUREMI;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 3 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumimulyo RT 001 RW 003 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWANTO Bin JUREMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penadahan sebagai mata pencaharian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWANTO Bin JUREMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nomin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IWAN Bin MASKUR

- 1 (satu) unit KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681, berikut kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK, atas nama BUKHORI, peruntukan KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD MADRUM bin DJANAMIN SOEDIRMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Kuswanto Bin Juremi bersama-sama dengan saksi Muhammad Iwan Bin Maskur, saksi Slamet Wiyono Alias Bambang Bin Muhammad Dawam serta saksi Sri Widiastuti Binti Hadi Martono (*masing-masing sebagai terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sdr. Samuel (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di perempatan *Traffic light* Jalan Raya Pati -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi Muhammad Iwan meminta terdakwa untuk mengantar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dengan upah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut diperoleh oleh saksi Muhammad Iwan dengan cara membeli unit sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja tidak dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 cc, warna merah, tanpa nomor polisi dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. MIRWAN, beralamat Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan dibeli pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara diantar kerumah saksi Muhammad Iwan alamat Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
 - b. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Genio 110 cc, warna hijau, tanpa nomor polisi, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. EKO WAHYUDI, beralamat di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dan dibeli saksi Muhammad Iwan pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara COD di SPBU Pule Tayu Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
 - c. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat CBS, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. GUNTUR beralamat di Kabupaten Demak, yang dibeli saksi Muhammad Iwan pada minggu pertama bulan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dengan cara COD di Terminal Kudus Kabupaten Kudus.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib, Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang akan melintas di Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pada pukul 18.00 Wib tim Resmob Satreskrim Polresta Pati berhasil memberhentikan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan pengegedahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis dalam keadaan terpacking, yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :
- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi Muhammad Iwan untuk membawa atau mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan mendatangi tempat tinggal dari saksi Muhammad Iwan yang beralamat di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan dan saksi Muhammad Iwan mengakui bahwa benar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan yang akan dikirim dan diangkut ke rumah saksi Slamet Wiyono berdasarkan perintah sdr. Samuel.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi Slamet Wiyono dan saksi Sri Widiastuti sebagai orang yang membantu saksi Slamet Wiyono dalam hal menerima data kendaraan serta melakukan pembayaran upah bongkar muat atas kendaraan berupa Sepeda Motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan sejak tanggal 05 Agustus 2021 s.d 31 Oktober 2023 di rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 2 RW 13 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
- b) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.
- c) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;
- d) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Kuswanto Bin Juremi bersama-sama dengan saksi Muhammad Iwan Bin Maskur, saksi Slamet Wiyono Alias Bambang Bin Muhammad Dawam serta saksi Sri Widiastuti Binti Hadi Martono (*masing-masing sebagai terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sdr. Samuel (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di perempatan *Traffic light* Jalan Raya Pati - Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi Muhammad Iwan meminta terdakwa untuk mengantar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dengan upah sebesar RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut diperoleh oleh saksi Muhammad Iwan dengan cara membeli unit sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja tidak dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 cc, warna merah, tanpa nomor polisi dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. MIRWAN, beralamat Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan dibeli pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara diantar kerumah saksi Muhammad Iwan alamat Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
 - b. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Genio 110 cc, warna hijau, tanpa nomor polisi, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. EKO WAHYUDI, beralamat di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dan dibeli saksi Muhammad Iwan pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara COD di SPBU Pule Tayu Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
 - c. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat CBS, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. GUNTUR beralamat di Kabupaten Demak, yang dibeli saksi Muhammad Iwan pada minggu pertama bulan November 2023 dengan cara COD di Terminal Kudus Kabupaten Kudus.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib, Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang akan melintas di Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pada pukul 18.00 Wib tim Resmob Satreskrim Polresta Pati berhasil memberhentikan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis dalam keadaan terpacking, yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Iwan, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi Muhammad Iwan untuk membawa atau mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan mendatangi tempat tinggal dari saksi Muhammad Iwan yang beralamat di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan dan saksi Muhammad Iwan mengakui bahwa benar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan yang akan dikirim dan diangkut ke rumah saksi Slamet Wiyono berdasarkan perintah sdr. Samuel.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi Slamet Wiyono dan saksi Sri Widiastuti sebagai orang yang membantu saksi Slamet Wiyono dalam hal menerima data kendaraan serta melakukan pembayaran upah bongkar muat atas kendaraan berupa Sepeda Motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan sejak tanggal 05 Agustus 2021 s.d 31 Oktober 2023 di rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 2 RW 13 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
- b) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.
- c) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;
- d) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di perempatan Traffic light Jalan Raya Pati-Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati karena telah mengangkut sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit sepeda motor dengan berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah antara lain :
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 cc, warna merah, tanpa nomor polisi .
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Genio 110 cc, warna hijau, tanpa nomor polisi.
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat CBS.
 - dan berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Muhammad Iwan dimana saksi Muhammad Iwan meminta terdakwa untuk mengantar/mengangkut sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono di Dukuh Kalongan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.

- Bahwa selain 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK, atas nama BUKHORI, peruntukan KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681.
- Bahwa kronologi awalnya Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang akan melintas di Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pada pukul 18.00 Wib tim Resmob Satreskrim Polresta Pati berhasil memberhentikan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis dalam keadaan terpacking, yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi Muhammad Iwan untuk membawa atau mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan mendatangi tempat tinggal dari saksi Muhammad Iwan yang beralamat di Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan dan saksi Muhammad Iwan mengakui bahwa benar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan yang akan dikirim dan diangkut ke rumah saksi Slamet Wiyono berdasarkan perintah sdr. Samuel.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan barang bukti yang ditemukan antara lain :

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A72, warna hitam, IMEI 1 357843235960228, dan IMEI 2 353546295960228 yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Samuel dan saksi Slamet Wiyono terkait pengiriman kendaraan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri nomor rekening 184-00-0351225-6 atas nama M. IWAN yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang tranferan jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang dari sdr. Samuel.
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-6455-GAA;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-5056-HAA;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-5519-FAA;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam B-5716-TNZ;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam G-5188-BNF;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam B-3200-WCI;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam G-5766-BPF;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-2196-FIJ;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-6924-FIF;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-5419-FHV;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna merah T-4838-XY;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah E-3375-YY;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah F-5892-XY;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah G-5544-XB;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah E-3439-XX
- Bahwa selain barang bukti tersebut saksi juga mengamankan beberapa sepeda motor di rumah saksi Muhammad Iwan yang saksi lupa berapa jumlah seingat saksi dengan ditambah 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut jumlahnya 21 (dua puluh satu).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muhammad Iwan sebesar Rp. 1.700.000,- dari setiap pengangkutan

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengiriman ke rumah saksi Slamet Wiyono di Kabupaten Boyolali.

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dak saksi Muhammad Iwan, saksi bersama Tim Resmob Polresta Pati juga melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti selaku istri saksi Slamet Wiyono pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 2 RW 13 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali karena saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti sebagai orang yang membantu saksi Muhammad Iwan dalam hal menerima data kendaraan serta melakukan pembayaran upah bongkar muat atas kendaraan berupa Sepeda Motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan.
- Bahwa dari penangkapan saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.
 - 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;
 - 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.
- Bahwa semua unit sepeda motor milik saksi Muhammad Iwan tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena ketika saksi Muhammad Iwan membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB peruntukan sepeda motor, dikarenakan BPKB masih di kuasai pemilik, dan ketika menjualnya ke sdr. Samuel di Negara Timor Leste saksi Muhammad Iwan tidak mendapatkan izin pemiliknnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sukmo Agung Nugroho, S.H. bin Suwitnyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi bersama Tim Resmob Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di perempatan Traffic light Jalan Raya Pati-Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati karena telah mengangkut sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit sepeda motor dengan berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah antara lain :
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 cc, warna merah, tanpa nomor polisi .
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Genio 110 cc, warna hijau, tanpa nomor polisi.
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat CBS.
 - dan berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Muhammad Iwan dimana saksi Muhammad Iwan meminta terdakwa untuk mengantar/mengangkut sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.
 - Bahwa selain 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK, atas nama BUKHORI, peruntukan KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681.

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awalnya Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang akan melintas di Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pada pukul 18.00 Wib tim Resmob Satreskrim Polresta Pati berhasil memberhentikan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis dalam keadaan terpacking, yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nomin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi Muhammad Iwan untuk membawa atau mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan mendatangi tempat tinggal dari saksi Muhammad Iwan yang beralamat di Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan dan saksi Muhammad Iwan mengakui bahwa benar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan yang akan dikirim dan diangkut ke rumah saksi Slamet Wiyono berdasarkan perintah sdr. Samuel.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan barang bukti yang ditemukan antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A72, warna hitam, IMEI 1 357843235960228, dan IMEI 2 353546295960228 yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Samuel dan saksi Slamet Wiyono terkait pengiriman kendaraan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri nomor rekening 184-00-0351225-6 atas nama M. IWAN yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang tranferan jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang dari sdr. Samuel.
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-6455-GAA;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-5056-HAA;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-5519-FAA;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam B-5716-TNZ;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam G-5188-BNF;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam B-3200-WCI;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam G-5766-BPF;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-2196-FIJ;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-6924-FIF;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-5419-FHV;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna merah T-4838-XY;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah E-3375-YY;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah F-5892-XY;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah G-5544-XB;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah E-3439-XX
- Bahwa selain barang bukti tersebut saksi juga mengamankan beberapa sepeda motor di rumah saksi Muhammad Iwan yang saksi lupa berapa jumlah seingat saksi dengan ditambah 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut jumlahnya 21 (dua puluh satu).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muhammad Iwan sebesar Rp. 1.700.000,- dari setiap pengangkutan dan pengiriman ke rumah saksi Slamet Wiyono di Kabupaten Boyolali.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Muhammad Iwan, saksi bersama Tim Resmob Polresta Pati juga melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti selaku istri saksi Slamet Wiyono pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 2 RW 13 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali karena saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti sebagai orang yang membantu saksi Muhammad Iwan dalam hal menerima data kendaraan serta melakukan pembayaran upah bongkar muat atas kendaraan berupa Sepeda Motor

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan.

- Bahwa dari penangkapan saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.
 - 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;
 - 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.
- Bahwa semua unit sepeda motor milik saksi Muhammad Iwan tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena ketika saksi Muhammad Iwan membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB peruntukan sepeda motor, dikarenakan BPKB masih di kuasai pemilik, dan ketika menjualnya ke sdr. Samuel di Negara Timor Leste saksi Muhammad Iwan tidak mendapatkan izin pemiliknnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Lilik Roetrstanto Utomo Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi bersama Tim Resmob Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di perempatan Traffic light Jalan Raya Pati-Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo Kabupaten Pati karena telah mengangkut sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit sepeda motor dengan berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah antara lain :
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 cc, warna merah, tanpa nomor polisi .
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Genio 110 cc, warna hijau, tanpa nomor polisi.
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat CBS.
 - dan berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Muhammad Iwan dimana saksi Muhammad Iwan meminta terdakwa untuk mengantar/mengangkut sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.
- Bahwa selain 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK, atas nama BUKHORI, peruntukan KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681.
- Bahwa kronologi awalnya Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang akan melintas di Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pada pukul 18.00 Wib tim Resmob Satreskrim Polresta Pati berhasil memberhentikan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu yang

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis dalam keadaan terpacking, yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi Muhammad Iwan untuk membawa atau mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan mendatangi tempat tinggal dari saksi Muhammad Iwan yang beralamat di Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan dan saksi Muhammad Iwan mengakui bahwa benar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan yang akan dikirim dan diangkut ke rumah saksi Slamet Wiyono berdasarkan perintah sdr. Samuel.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan barang bukti yang ditemukan antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A72, warna hitam, IMEI 1 357843235960228, dan IMEI 2 353546295960228 yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Samuel dan saksi Slamet Wiyono terkait pengiriman kendaraan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri nomor rekening 184-00-0351225-6 atas nama M. IWAN yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang tranferan jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang dari sdr. Samuel.
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-6455-GAA;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-5056-HAA;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam K-5519-FAA;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam B-5716-TNZ;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam G-5188-BNF;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam B-3200-WCI;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam G-5766-BPF;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-2196-FIJ;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-6924-FIF;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna hitam F-5419-FHV;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor warna merah T-4838-XY;
 - 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah E-3375-YY;
 - 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah F-5892-XY;
 - 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah G-5544-XB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plat nomor sepeda motor warna merah E-3439-XX
- Bahwa selain barang bukti tersebut saksi juga mengamankan beberapa sepeda motor di rumah saksi Muhammad Iwan yang saksi lupa berapa jumlah seingat saksi dengan ditambah 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut jumlahnya 21 (dua puluh satu).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muhammad Iwan sebesar Rp. 1.700.000,- dari setiap pengangkutan dan pengiriman ke kerumah saksi Slamet Wiyono di Kabupaten Boyolali.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Muhammad Iwan, saksi bersama Tim Resmob Polresta Pati juga melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti selaku istri saksi Slamet Wiyono pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 2 RW 13 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali karena saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti sebagai orang yang membantu saksi Muhammad Iwan dalam hal menerima data kendaraan serta melakukan pembayaran upah bongkar muat atas kendaraan berupa Sepeda Motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan.
- Bahwa dari penangkapan saksi Slamet Wiyono dan sdr. Sri Widiastuti tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;
- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.
- Bahwa semua unit sepeda motor milik saksi Muhammad Iwan tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena ketika saksi Muhammad Iwan membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB peruntukan sepeda motor, dikarenakan BPKB masih di kuasai pemilik, dan ketika menjualnya ke sdr. Samuel di Negara Timor Leste saksi Muhammad Iwan tidak mendapatkan izin pemiliknya.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. Arif Noor Rachman, S.H. Bin Moch Mudakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan alamat kantor berada di Ruko Sudirman Square Blok B 10 Jalan Sudirman Kudus-Jawa Tengah (alamat kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Kudus) dan Saksi bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE sejak tanggal 20 Februari 2006, adapun jabatan Saksi sebagai Collection Head yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas Collection Cabang Kudus, Pati, dan Rembang.
 - Bahwa di PT. SUMMIT OTO FINANCE bergerak dibidang pembiayaan pembelian unit Sepeda Motor secara kredit.
 - Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah ketika pengajuan pembelian Sepeda Motor secara kredit di PT. SUMMIT OTO FINANCE antara lain :
 - a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon berserta pasanganya ketika sudah berkeluarga;
 - b. KK (Kartu Keluarga) pemohon;
 - c. Slip gaji bagi yang sudah bekerja;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening Listrik guna membuktikan pemohon tinggal sesuai dengan alamat yang disebutkan oleh pemohon;
- Dan mekanisme pembiayaan atas pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu:
- Debitur membeli kendaraan roda dua ke Dealer dengan pembelian secara kredit dan menunjuk perusahaan pembiayaan PT. SUMMIT OTO FINANCE.
 - Dealer konfirmasi kepada perusahaan pembiayaan PT. SUMMIT OTO FINANCE.
 - Perusahaan pembiayaan PT. SUMMIT OTO FINANCE melakukan input data untuk melakukan cek identitas guna mengetahui catatan perbankan dari pihak debitur apakah memiliki tunggakan pinjaman lainnya atau tidak;
 - Melakukan survai kepada Debitur dengan cara Visit (Kunjungan) secara langsung ke alamat identitas;
 - Menerima hasil survai dan dengan hasil survai tersebut apakah pengajuan dari seorang debitur di setuju atau tidak;
 - Jika PT. SUMMIT OTO FINANCE menyetujui pengajuan dari debitur tersebut, kemudian debitur dan pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE melakukan perjanjian pembiayaan;
 - Melalui Notaris, pihak debitur (selaku pemberi Fidusia) bersama – sama dengan pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE (selaku penerima Fidusia) menandatangani surat Akta Jaminan Fidusia;
 - Timbul Akta Jaminan Fidusia, kemudian Notaris mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari setelah timbul perjanjian pembiayaan;
 - Terbit Sertifikat Fidusia yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - Keluar PO (surat perintah pengiriman barang) yang di keluarkan oleh pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE ke Dealer;
 - Unit sepeda motor dikirimkan pihak Dealer kepada debitur dengan bukti serah terima kendaraan;
- Bahwa dari 8 (delapan) unit sepeda motor yang berhasil diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Pati pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB di perempatan traffic light Jalan Raya Pati - Tlogowungu turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang terpacking/terbungkus

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus, tanpa nomor polisi, dan tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB peruntukannya, maka saksi menyebutkan dan membenarkan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan karena BPKB masih di Pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin: JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi yang terbungkus/packing kardus.

Dimana berdasarkan data yang ada di Kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE 1 (satu) unit Spm honda Genio 110, dengan No. Pol: K-3642-HAA, Tahun 2023, Warna Coklat, Noka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, atas nama STNK: TIDAR PUJI NAWANGSIH, alamat Desa Guyangan RT.6 RW.2 Kecamatan Trangkil Kab. Pati;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi yang terbungkus/packing kardus.

Dimana berdasarkan data yang ada di Kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE 1 (satu) unit Spm Honda Supra GTR, Nopol : belum keluar, tahun 2023, warna Hitam, Noka: MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, atas nama kendaraan: RENDI SETIAWAN, alamat: Dusun Gedangklutuk Desa Kedungboto Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa selain 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, pada saat saksi diperlihatkan data-data sepeda motor oleh penyidik berupa data-data sepeda motor yang sudah terdakwa kirim ke Timor Leste, terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu:

- a. 1 (satu) unit SPM Honda CRF, Nopol : K-6455-GAA, warna hitam merah, Noka : MH1KD1116PK405394, Nosin : KD11E1404125, atas nama STNK: MULYONO, alamat: Desa Tlogorejo RT 5 RW 3 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- b. 1 (satu) unit SPM Honda CRF, Nopol : K-5056-HAA, warna hitam merah, Noka : MH1KD1115PK421439, Nosin : KD11E1420697, atas nama STNK: RYAN LESTARI, alamat : Kampung Kranggan Kelurahan Pati Kidul RT 5 RW 3 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana ke-2 (dua) data unit sepeda motor diatas merupakan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit yang dilakukan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE.

- Bahwa Pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE menjelaskan jika yang mengajukan permohonan untuk pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit atas ke-4 (empat) unit sepeda motor tersebut yaitu;
- Untuk 1 (satu) unit SPM Honda CRF, Nopol : K-6455-GAA, warna hitam merah, Noka : MH1KD1116PK405394, Nosin : KD11E1404125, atas nama STNK: MUYONO, alamat : Desa Tlogorejo RT 5 RW 3 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu Sdr. MUYONO, umur 44 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat : Desa Tlogorejo RT.05 RW.03 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan Pengajuan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit pada tanggal 15 Juni 2023;
- Untuk 1 (satu) unit SPM Honda CRF, Nopol : K-5056-HAA, warna hitam merah, Noka : MH1KD1115PK421439, Nosin : KD11E1420697, atas nama STNK: RYAN LESTARI, alamat : Kampung Kranggan Kelurahan Pati Kidul RT 5 RW 3 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu Sdr. RYAN LESTARI, umur 24 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Kranggan Kelurahan Pati Kidul RT 5 RW 3 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan pengajuan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit pada tanggal 4 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit SPM Honda Genio 110, Nopol : K-3642-HAA, tahun 2023, warna coklat, Noka : MH1JMB119PK066910, Nosin: JMB1E1066528, atas nama STNK: TIDAR PUJI NAWANGSIH, alamat : Desa Guyangan RT 6 RW 2 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu Sdr. TIDAR PUJI NAWANGSIH, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Desa Guyangan RT 6 RW 2 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan pengajuan

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit pada tanggal 18 Juli 2023;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra GTR, Nopol : belum keluar, tahun 2023, warna Hitam, Noka : MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, atas nama kendaraan: RENDI SETIAWAN, alamat: Dusun Kedungklutuk RT 10 RW 03 Desa Kedungboto Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu Sdr. RENDI SETIAWAN, umur 20 tahun, jenis kelamin laki - laki, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dusun Kedungklutuk RT 10 RW 03 Desa Kedungboto Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan Pengajuan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit tersebut pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Bahwa dari ke-4 (empat) debitur tersebut diatas tidak pernah datang ke PT. SUMMIT OTO FINANCE untuk mengajukan permohonan pengalihan kredit kendaraan tersebut dan juga pembayaran macet, serta ke-4 (empat) unit sepeda motor tersebut sudah dialihkan oleh para debitur.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Muhammad Iwan dan saksi Slamet Wiyono tersebut adalah salah dan melanggar hukum dikarenakan telah melakukan jual beli kendaraan tanpa surat-surat kelengkapan keabsahan sepeda motor yaitu tanpa surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut, dikarenakan BPKB masih ada pada pemiliknya diantaranya yaitu termasuk PT. SUMMIT OTO FINANCE tempat saksi bekerja dan diduga barang-barang sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa mekanisme pengalihan kredit kendaraan seharusnya pihak debitur dan pihak debitur baru datang secara bersama-sama menghadap ke pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Puryanto, S.H. bin Sutoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) PATI sejak tanggal 01 Maret 2006, dan jabatan saksi sekarang ini sebagai Section Head Remidial yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu penanganan kredit bermasalah;
- Bahwa PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) PATI bergerak dibidang pembiayaan pembelian unit Sepeda Motor secara kredit;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah ketika pengajuan pembelian Sepeda Motor secara kredit di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) PATI yaitu:
 - a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon berserta pasanganya ketika sudah berkeluarga;
 - b. KK (Kartu Keluarga) pemohon;
 - c. Slip gaji bagi yang sudah bekerja;
 - d. Rekening Listrik guna membuktikan pemohon tinggal sesuai dengan alamat yang disebutkan oleh pemohon;

Dan mekanisme pembiayaan atas pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu:

- a. Debitur membeli kendaraan roda dua ke Dealer dengan pembelian secara kredit dan menunjuk perusahaan pembiayaan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- b. Dealer konfirmasi kepada perusahaan pembiayaan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- c. Perusahaan pembiayaan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) melakukan input data untuk melakukan cek identitas guna mengetahui catatan perbankan dari pihak debitur apakah memiliki tunggakan pinjaman lainya atau tidak;
- d. Melakukan survai kepada Debitur dengan cara Visit (Kunjungan) secara langsung ke alamat identitas;
- e. Menerima hasil survai dan dengan hasil survai tersebut apakah pengajuan dari seorang dibtur di setuju atau tidak;
- f. Jika PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) menyetujui pengajuan dari debitur tersebut, kemudian debitur dan pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) melakukan perjanjian pembiayaan;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



- g. Melalui Notaris, pihak debitur (selaku pemberi Fidusia) bersama – sama dengan pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) (selaku penerima Fidusia) menandatangani surat Akta Jaminan Fidusia;
- h. Timbul Akta Jaminan Fidusia, kemudian Notaris mendaftarkan ke Kemeterian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari setelah timbul perjanjian pembiayaan;
- i. Terbit Sertifikat Fidusia yang di keluarkan oleh Kemeterian Hukum dan HAM;
- j. Keluar PO (surat perintah pengiriman barang) yang di keluarkan oleh pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) ke Dealer;
- k. Unit sepeda motor dikirimkan pihak Dealer kepada debitur dengan bukti serah terima kendaraan;
- Bahwa dari 8 (delapan) unit sepeda motor yang berhasil diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Pati pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB di perempatan traffic light Jalan Raya Pati - Tlogowungu turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang terpacking/terbungkus kardus, tanpa nomor polisi, dan tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB peruntukannya, maka Saksi menyebutkan dan membenarkan ada 4 (empat) unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan karena BPKB masih di Pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF), yaitu:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Nopol : H-6332-BOD, tahun 2023, warna silver hitam, Noka : MH1JM8125PK810823,, tanpa Nomor Polisi yang terbungkus/packing kerdus:

Dimana berdasarkan data yang ada di Kantor PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Nopol : H-6332-BOD, tahun 2023, warna silver hitam, Noka : MH1JM8125PK810823, Nosin: JM81E2811423, atas nama STNK: EMA SEFTIANA WULAN SARI, alamat : Dukuh Siking RT 7 RW 3 Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Nopol : H-4977-SK, tahun 2023, warna Silver Hitam, Noka : MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi yang terbungkus/packing kerdus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana berdasarkan data yang ada di Kantor PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Nopol : H-4977-SK, tahun 2023, warna Silver Hitam, Noka : MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, atas nama kendaraan: FERNANDI DWI SUSANTO, alamat: Jalan Nanggulan Blok H 3/1 RT 2 RW 6 Desa Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kabupaten Salatiga;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra GTR 150, Noka : MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi, yang terbungkus/packing kerdus:

Dimana berdasarkan data yang ada di Kantor PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) 1 (satu) unit SPM Honda Supra GTR 150, No.Pol: G-5766-BPF, tahun 2023, warna Merah Hitam, Noka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, atas nama kendaraan: IWAN DARMAWAN, alamat: Desa Pekiringan RT 4 RW 1 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra GTR 150, Noka : MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi, yang terbungkus/packing kerdus:

Dimana berdasarkan data yang ada di Kantor PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) 1 (satu) unit SPM Honda Supra GTR 150, No.Pol: AD-5842-BGD, tahun 2023, warna Merah Hitam, Noka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, atas nama kendaraan: AGUNG APRIYANTO, alamat: Dukuh Mulyosari RT 8 RW 10 Desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.

- Bahwa selain 4 (empat) unit sepeda motor tersebut, pada saat saksi diperlihatkan data-data sepeda motor oleh penyidik berupa data-data sepeda motor yang sudah terdakwa kirim ke Timor Leste, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yaitu:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, Nopol: K-5519-FAA, Noka: MH1JM0413PK239174, Nosin: JM04E1239193 tersebut untuk pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit tersebut dilakukan oleh PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- Bahwa data unit sepeda motor diatas merupakan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit yang dilakukan oleh PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF), dengan identitas sepeda motor yaitu: SPM Honda Scoopy Prestige, Nopol: K-5519-FAA,

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003, warna hijau, Noka: MH1JM0413PK239174, Nosin: JM04E1239193, atas nama STNK: ROMZANAH, alamat : Desa Trikoyo RT.01 RW.03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, yang pengajuan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit tersebut yaitu pada tanggal 20 Maret 2023, dengan pembiayaan Nomor: 414000157623 tanggal 20 Maret 2023, Akta Objek Jaminan Fidusia Nomor: 818, tanggal 21 Maret 2023 dibuat oleh Notaris LEKSAMANA WISNU HARTONO, M.Kn., Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.0019134.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023. Pembayarannya tidak lancar dan macet sampai saat ini.

- Bahwa dari ke-5 (lima) debitur tersebut diatas tidak pernah datang ke PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) untuk mengajukan permohonan pengalihan kredit kendaraan tersebut dan juga pembayaran macet, serta ke-4 (empat) unit sepeda motor tersebut sudah dialihkan oleh para debitur.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. SLAMET WIYONO alias BAMBANG tersebut adalah salah dan melanggar hukum dikarenakan telah melakukan jual beli kendaraan tanpa surat-surat kelengkapan keabsahan sepeda motor yaitu tanpa surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut, dikarenakan BPKB masih ada pada pemiliknya diantaranya yaitu; termasuk PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) tempat saya bekerja dan diduga barang-barang sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa mekanisme pengalihan kredit kendaraan seharusnya pihak debitur dan pihak debitur baru datang secara bersama-sama menghadap ke pihak PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Mochamad Madrum Bin Djanamin Soedirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, 30 November 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB di perempatan traffic light

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan raya Pati – Tlogowungu turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati karena mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah menggunakan 1 (satu) unit Mobil/Kbm Truck Merk Isuzu milik saksi;

- Bahwa kapasitasnya saksi adalah selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil/Kbm Truck Merk Isuzu, Nomor Polisi K-1518-HS, nomor rangka : MHCNMR71HJJ094681, nomor Mesin : B094681, warna putih, tahun pembuatan 2018, atas nama STNK BUKHORI yang dipakai oleh terdakwa untuk mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir 1 (satu) unit Mobil/Kbm Truck Merk Isuzu, Nomor Polisi K-1518-HS, nomor rangka : MHCNMR71HJJ094681, nomor Mesin : B094681, warna putih, tahun pembuatan 2018, atas nama STNK BUKHORI milik saksi sejak Tahun 2019 dengan perjanjian untuk memuat barang.
- Bahwa ketika terdakwa mengangkut kendaraan sepeda motor berbagai merek dan type tanpa dilengkapi surat sahnya kepemilikan yang mau di antar ke Kabupaten Boyolali, terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi, dimana pada saat itu terdakwa izin untuk mengangkut bawang merah ke Semarang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil/Kbm Truck Merk Isuzu, Nomor Polisi K-1518-HS, nomor rangka : MHCNMR71HJJ094681, nomor Mesin : B094681, warna putih, tahun pembuatan 2018, atas nama STNK BUKHORI adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit truk KBM tersebut pada saat ini saksi jadikan agunan di Bank BRI dan surat keterangan dari pihak BRI sudah saksi serahkan ke Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Muhammad Iwan Alias Bang Iwan Bin Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polresta Pati pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat itu Saksi sedang di teras rumah turut Desa Sitiluhur RT.02 RW.05 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati karena telah membeli, menyimpan atau menyembunyikan serta menjual barang berupa sepeda motor yang merupakan dibeli dari hasil kejahatan
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB ketika di perempatan traffic light jalan raya Pati–Tlogowungu turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kab. Pati karena telah mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor dengan berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah milik saksi.
- Bahwa yang telah membawa dari 8 (delapan) unit sepeda motor milik saksi tanpa dilengkapi surat-surat serta bukti kepemilikan peruntukan sepeda motor yang sah yang diangkut menggunakan mobil/Kbm truck merek Isuzu, Nomor Polisi K-1518-HS tersebut terdakwa.
- Bahwa pemilik barang sepeda motor yang diangkut didalam kendaraan KBM Truk tersebut oleh terdakwa adalah milik saksi dengan rincian ke-8 unit sepeda motor tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa ketika yang menyuruh terdakwa adalah Saksi sendiri kemudian memberi upah ongkos untuk angkut dan perjalanan sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun sebelum sampai di Kabupaten Boyolali telah diamankan terlebih dahulu ketika Kbm Truk melintas sampai di perempatan Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati oleh Pihak Kepolisian Polresta Pati, dan terdakwa sudah diperintahkan saksi kirim ke Boyolali sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang terakhir tertangkap pihak Kepolisian Pati terlebih dahulu.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk mengirim sepeda motor tersebut kepada saksi SLAMET WIYONO alias BAMBANG beralamat di Kelurahan Karangnongko RT.06 RW.02 Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, dengan maksud dijual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang berada di Luar Negeri yaitu Negara Timor Leste bernama SAMUEL, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan SAMUEL dan hanya komunikasi melalui telfon di WhatsApp saja.
- Bahwa dari ke-8 (delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat serta bukti kepemilikan tersebut dijual kepada Sdr. SAMUEL dan sudah di bayar oleh Sdr. SAMUEL melalui transfer ke nomor rekening 1840003512256 Bank MANDIRI atas nama Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pukul 17.25 WIB dari rekening Bank Mandiri atas nama HERMINA MARIA DE FA. Namun pengiriman sepeda motor disuruh kirim kerumah saksi SLAMET WIYONO alias BAMBANG alamat Kelurahan Karangnongko RT.06 RW.02 Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tersebut, namun sebelum terkirim kepada saksi SLAMET WIYONO sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Polresta Pati;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dengan rincian sebesar:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423,

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dijual seharga 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dijual seharga 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dijual seharga 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dijual seharga 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dijual Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dijual harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli seharga Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dijual 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya, dibeli

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dijual Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah berkali-kali mengirim sepeda motor tanpa surat-surat yang sah sebanyak berapa sudah lupa, yaitu sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sepeda motor tersebut sudah terkirim ke Negara Timor Leste, dan yang seingat saksi untuk 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan September 2023 sampai bulan November 2023, sebanyak 5 (lima) kali kirim kepada saksi SLAMET WIYONO alias BAMBANG alamat Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah menggunakan Kbm Truk, dengan rincian: yang 4 (empat) kali sudah terlaksana terkirim dengan total sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit sepeda motor dengan berbagai jenis kendaraan. Dan pengiriman yang kali ini ke-5 (lima) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Pati;
- Bahwa rata-rata pendapatan keuntungan untuk per 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil terkirim ke Negara Timor Leste sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari ke-8 (delapan) unit sepeda motor yang terbungkus kardus tanpa plat nomor polisi tersebut adalah benar milik Saksi yang sebelumnya diangkut menggunakan kendaraan Kbm Truk bak, merek isuzu, tahun 2018, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS yang di sopiri oleh terdakwa atas perintah Saksi, yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti di Polresta Pati.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan terkait ke-8 (delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat peruntukan sepeda motor yang sah, saat akan dikirim ke saksi SLAMET WIYONO alamat Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah tersebut, dan dijual hanya unit sepeda motor saja tanpa surat-surat peruntukannya yaitu tanpa STNK dan tanpa BPKB serta plat nomor sepeda motor di copoti oleh Saksi dengan alasan untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut agar kelihatan seperti sepeda motor baru.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah mendapatkan uang dan keuntungan dari hasil jual beli sepeda motor tersebut, dan memang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan dan maksud Saksi telah tercapai karena telah mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut, namun

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya telah saya pergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari dan sekarang telah habis;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika melakukan perbuatan jual beli barang sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, dan tetap melakukan perbuatan itu karena agar mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli sepeda motor tersebut, karena harganya murah dan dijual lagi, karena harganya tidak wajar namun tetap dilakukan Saksi agar mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Slamet Wiyono Alias Bambang Bin Muhammad Dawam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, petugas Satreskrim Polresta Pati telah menangkap terdakwa dan saksi Muhammad Iwan karena terdakwa kedapatan mengangkut sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat-surat peruntukannya milik saksi Muhammad Iwan dengan tujuan untuk dikirim kepada Saksi di Kabupaten Boyolali.
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di halaman depan rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Pada saat ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati tersebut, Saksi sedang tiduran di sofa yang berada di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi, dan setelah diperlihatkan dan ditunjukkan foto saksi Muhammad Iwan serta menerangkan bahwa benar foto yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Saksi merupakan foto saksi Muhammad Iwan yang telah Saksi bantu untuk melakukan pengiriman sepeda motor dan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya atau diduga merupakan hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa saksi telah membantu saksi Muhammad Iwan untuk mengirim sepeda motor dan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya atau diduga merupakan hasil kejahatan tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuli bongkar muat dan dalam melakukan kegiatan tersebut Saksi lakukan dengan cara menerima sepeda motor dan mobil yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan yang telah dibungkus dengan kardus yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan ke rumah Saksi, selanjutnya sepeda motor dan mobil tersebut Saksi kirim ke gudang yang terletak di wilayah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Untuk mobil biasanya Saksi kendarai sampai ke gudang, sedangkan untuk sepeda motor Saksi naikkan ke atas bak Kbm Grand Max menuju gudang. Setelah Kbm Tronton Kontainer datang, Saksi menaikkan sepeda motor dan mobil tersebut ke atas kontainer Kbm Tronton untuk dikirim ke Timor Leste melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

- Bahwa pada saat melakukan bongkar muat sepeda motor dan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan dibantu oleh Sdr. SUGENG.
- Bahwa mekanisme pengangkutan/pengiriman sepeda motor dan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan kepada Saksi adalah:
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Iwan mengirimkan data sepeda motor dan mobil yang akan dikirim kepada Saksi melalui pesan whatsapp dengan menggunakan nomor 085226834757 ke nomor Saksi 085856106666, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai sekarang. Selanjutnya data yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan tersebut Saksi teruskan kepada Sdr. BAGUS (nomor whatsapp 0853 3530 7045) alamat Surabaya. Kemudian saksi Muhammad Iwan mengirim sendiri sepeda motor dan mobil sesuai data tersebut kepada Saksi atau menyuruh sopir untuk mengirimkan sepeda motor dan mobil dari wilayah Kabupaten Pati menuju ke rumah Saksi yang terletak di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, dengan menggunakan Kbm Truck. Sesampainya di rumah Saksi, sepeda motor dan mobil tersebut Saksi terima dan untuk sepeda motornya diturunkan, kemudian sepeda motor dan mobil dilakukan pengecekan atau Saksi cocokkan dengan data yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan. Selanjutnya sepeda motor dan mobil tersebut Saksi kirim ke gudang yang terletak di wilayah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Setelah itu sepeda motor dan mobil tersebut Saksi naikkan ke atas kontainer Kbm Tronton untuk diangkut ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kemudian diangkut menuju ke Timor Leste dengan transportasi kapal Laut yang prosesnya diurus oleh Sdr. ANDIKA.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membantu saksi Muhammad Iwan untuk mengirim sepeda motor dan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya atau diduga merupakan hasil kejahatan tersebut sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan yang terakhir tanggal 31 Oktober 2023, sudah sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pengiriman, dengan jumlah pengiriman keseluruhan mobil sebanyak 4 (empat) unit dan Spm sebanyak 515 (lima ratus lima belas) unit;
- Bahwa Sepeda motor sebanyak 515 unit dan mobil sebanyak 4 unit yang telah dikirim oleh saksi Muhammad Iwan ke rumah Saksi tersebut merupakan sepeda motor dan mobil bekas pembuatan/keluaran tahun 2023. Yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) peruntukannya serta tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan;
- Bahwa sepeda motor sebanyak 515 unit dan mobil sebanyak 4 unit yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang lain, namun Saksi tidak mengetahui sepeda motor dan mobil tersebut dibeli dari siapa dan Saksi juga tidak mengetahui harga pembeliannya;
- Bahwa terdakwa mengirim sepeda motor sebanyak 515 unit dan mobil sebanyak 4 unit tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya dari wilayah Kabupaten Pati. Untuk mobil dikirim dengan cara dikemudikan sendiri oleh terdakwa dari Kabupaten Pati sampai ke Boyolali, sedangkan pengiriman sepeda motor tersebut dilakukan dengan menggunakan alat angkut berbeda-beda, namun akhir-akhir ini yang sering digunakan adalah Kbm Truck merek Isuzu warna putih.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan Satreskrim Polresta Pati pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB di perempatan traffic light jalan raya Pati - Tlogowungu turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati terkait ke-8 (delapan) unit sepeda motor yang terpacking/terbungkus kardus, tanpa nomor polisi, dan tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB peruntukannya dengan sopir Kbm Truk yaitu terdakwa serta 1 (satu) unit Mobil/Kbm Truck Merk Isuzu, Nomor Polisi K-1518-HS, nomor rangka : MHCNMR71HJJ094681, nomor Mesin : B094681, warna putih, tahun pembuatan 2018, atas nama STNK BUKHORI tersebut Saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa Kbm Truck tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim sepeda motor tanpa surat-surat peruntukannya ke rumah Saksi.

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dan mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa STNK dan BPKB yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan ke rumah Saksi untuk dikirim lebih lanjut ke Timor Leste melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut adalah milik Sdr. SAMUEL warga Negara Timor Leste, karena sudah dibeli oleh Sdr. SAMUEL dari saksi Muhammad Iwan. Namun Saksi tidak mengetahui sepeda motor dan mobil tersebut dijual oleh saksi Muhammad Iwan kepada Sdr. SAMUEL dengan harga berapa.
- Bahwa tujuan pengiriman sepeda motor dan mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa STNK dan BPKB tersebut adalah kepada Sdr. SAMUEL di Negara Timor Leste, namun tidak mengetahui alamat tujuan lengkapnya dimana;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengirim sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa STNK dan BPKB tersebut dari rumah saksi menuju ke gudang di wilayah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tersebut ada 2 (dua) unit kendaraan yaitu:
 - 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu-abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM;
 - 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM;Kedua Kbm tersebut diatas adalah milik Saksi sendiri, yang digunakan Saksi untuk kirim barang sepeda motor dari rumah Saksi ke gudang dengan cara Saksi kendarai sendiri;
- Bahwa setelah menurunkan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan tersebut, Saksi dan Sdr. SUGENG mendapatkan upah dari terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman, tergantung dari jumlah sepeda motor yang dikirim.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengirim sepeda motor dan mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa STNK dan BPKB tersebut dari gudang di wilayah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali menuju ke Timor Leste melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah Kbm Tronton Kontainer Box warna biru atau merah, namun Saksi sudah lupa nomor polisinya dan Saksi tidak mengetahui pemiliknya siapa;
- Bahwa pada saat Saksi menerima sepeda motor dan mobil yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan untuk dikirim ke Timor Leste tersebut, tidak

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Plat Nomor peruntukannya dan Saksi mengetahuinya, dan semua sepeda motor sebanyak 515 unit dan mobil sebanyak 4 unit yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan kepada Saksi, sudah dikirim ke Negara Timor Leste dan sudah diterima oleh Sdr. SAMUEL.

- Bahwa dari penangkapan saksi tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.
- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;
- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Satreskrim Polresta Pati pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di perempatan Traffic light Jalan Raya Pati - Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati karena telah mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai merek tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai merek tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah tersebut milik saksi Muhammad Iwan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi
- Bahwa Terdakwa mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai merek tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah tersebut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu milik saksi Madrum.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023, Dimana setiap kali pengiriman terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muhammad Iwan sebesar Rp.1.700.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681, berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK, atas nama BUKHORI, peruntukan KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Iwan Bin Maskur, saksi Slamet Wiyono Alias Bambang Bin Muhammad Dawam serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Widiastuti Binti Hadi Martono dan sdr. Samuel pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di perempatan *Traffic light* Jalan Raya Pati - Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah ditangkap anggota Polresta Pati karena menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi Muhammad Iwan meminta terdakwa untuk mengantar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dengan upah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut diperoleh oleh saksi Muhammad Iwan dengan cara membeli unit sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja tidak dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 cc, warna merah, tanpa nomor polisi dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. MIRWAN, beralamat Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan dibeli pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara diantar kerumah saksi Muhammad Iwan alamat Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
 - b. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Genio 110 cc, warna hijau, tanpa nomor polisi, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. EKO WAHYUDI, beralamat di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dan dibeli saksi Muhammad Iwan pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara COD di SPBU Pule Tayu Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
 - c. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat CBS, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. GUNTUR beralamat di Kabupaten Demak, yang dibeli saksi Muhammad Iwan pada minggu pertama bulan November 2023 dengan cara COD di Terminal Kudus Kabupaten Kudus.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib, Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang akan melintas di Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pada pukul 18.00 Wib tim Resmob Satreskrim Polresta Pati berhasil memberhentikan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis dalam keadaan terpacking, yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi.

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi Muhammad Iwan untuk membawa atau mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan mendatangi tempat tinggal dari saksi Muhammad Iwan yang beralamat di Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan dan saksi Muhammad Iwan mengakui bahwa benar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan yang akan dikirim dan diangkut ke rumah saksi Slamet Wiyono berdasarkan perintah sdr. Samuel.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi Slamet Wiyono dan saksi Sri Widiastuti sebagai orang yang membantu saksi Slamet Wiyono dalam hal menerima data kendaraan serta melakukan pembayaran upah bongkar muat atas kendaraan berupa Sepeda Motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan sejak tanggal 05 Agustus 2021 s.d 31 Oktober 2023 di rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 2 RW 13 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
 - b) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.
 - c) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



d) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Kuswanto Bin Juremi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. unsur menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Iwan Bin Maskur, saksi Slamet Wiyono Alias Bambang Bin Muhammad Dawam serta saksi Sri Widiastuti Binti Hadi Martono dan sdr. Samuel pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di perempatan *Traffic light* Jalan Raya Pati - Tlogowungu Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah ditangkap anggota Polresta Pati karena menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi Muhammad Iwan meminta terdakwa untuk mengantar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis tanpa dilengkapi dengan surat-surat peruntukannya dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 002 RW 013 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dengan upah sebesar RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut diperoleh oleh saksi Muhammad Iwan dengan cara membeli unit sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja tidak dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai berikut :

a. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Supra GTR 150 cc, warna merah, tanpa nomor polisi dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. MIRWAN, beralamat Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan dibeli pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara diantar kerumah saksi Muhammad Iwan alamat Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Genio 110 cc, warna hijau, tanpa nomor polisi, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. EKO WAHYUDI, beralamat di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dan dibeli saksi Muhammad Iwan pada pertengahan bulan November 2023 dengan cara COD di SPBU Pule Tayu Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- c. 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat CBS, dibeli oleh saksi Muhammad Iwan per unit sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. GUNTUR beralamat di Kabupaten Demak, yang dibeli saksi Muhammad Iwan pada minggu pertama bulan November 2023 dengan cara COD di Terminal Kudus Kabupaten Kudus.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib, Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang akan melintas di Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Jalan Raya turut Dukuh Ngagul Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan pada pukul 18.00 Wib tim Resmob Satreskrim Polresta Pati berhasil memberhentikan 1 (satu) unit KBM Truck merek Isuzu, Nopol : K-1518-HS, tahun 2018, warna kabin putih kombinasi bak kayu yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis dalam keadaan terpacking, yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukanya dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



- d) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi Muhammad Iwan untuk membawa atau mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan mendatangi tempat tinggal dari saksi Muhammad Iwan yang beralamat di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iwan dan saksi Muhammad Iwan mengakui bahwa benar 8 (delapan) unit sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB peruntukannya merupakan milik saksi Muhammad Iwan yang akan dikirim dan diangkut ke rumah saksi Slamet Wiyono berdasarkan perintah sdr. Samuel. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi Slamet Wiyono dan saksi Sri Widiastuti sebagai orang yang membantu saksi Slamet Wiyono dalam hal menerima data kendaraan serta melakukan pembayaran upah bongkar muat atas kendaraan berupa Sepeda Motor



tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang dikirim oleh saksi Muhammad Iwan sejak tanggal 05 Agustus 2021 s.d 31 Oktober 2023 di rumah saksi Slamet Wiyono yang beralamat di Dukuh Kalongan Desa Pulisen RT 2 RW 13 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A54, warna hitam kombinasi ungu, IMEI 1 : 861008057703630, IMEI 2 : 861008057703622, beserta kartu perdana nomor 0858 5610 6666 milik saksi Slamet Wiyono.
- b) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S10+ ,warna putih kombinasi hijau, IMEI 1 : 355338101046907, IMEI 2 : 355339101046905, beserta kartu perdana nomor 0813 2900 0499 milik saksi Sri Widiastuti.
- c) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna abu – abu dengan plat nomor terpasang: AD-9442-PM milik saksi Slamet Wiyono;
- d) 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Grand Max Pick Up, warna putih dengan plat nomor terpasang: AD-8461-VM milik saksi Slamet Wiyono.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat atas perintah saksi Muhammad Iwan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang kedua masih pada bulan September 2023 tepatnya 2 (dua) hari setelah pengiriman yang pertama, sedangkan yang ketiga ketika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dan kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peranan Terdakwa dalam jual beli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah adalah sebagai perantara yaitu Terdakwa melakukan pengiriman kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari saksi Iwan kepada saksi Slamet di Boyolali menggunakan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mendapat upah pengiriman sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekali pengiriman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Terdakwa masuk dalam kategori sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer sehingga untuk dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Primer telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IWAN Bin MASKUR maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IWAN Bin MASKUR;

- 1 (satu) unit KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681, berikut kunci kontaknya;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK, atas nama BUKHORI, peruntukan KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi MOCHAMAD MADRUM bin DJANAMIN SOEDIRMAN maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD MADRUM bin DJANAMIN SOEDIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuswanto Bin Juremi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, Nosin JM81E2811423, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, Nosin JM81E2811220, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, Nosin JMB1E1066528, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, Nosin JMB1E1110926, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, Nosin KB22E1037104, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, Nosin JM81E2810362, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, Nosin KB22E1037820, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, Nosin KB22E1034300, tanpa Nomor Polisi, berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IWAN Bin MASKUR;

- 1 (satu) unit KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK, atas nama BUKHORI, peruntukan KBM Truck merk isuzu, type NMR 71T HD 5.8 jenis MBRG/L. Truck bak ka, Tahun 2018, jenis solar, 4570 cc, warna putih kombinasi, Nomor Polisi K-1518-HS, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ094681, Nomor Mesin BO94681

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD MADRUM bin DJANAMIN SOEDIRMAN;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Fery

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Fery Haryanta, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.